



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
**FAKULTAS TEKNIK**

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586734 Fax (0274) 586734  
Laman : <https://ft.uny.ac.id> E-mail: [ft@uny.ac.id](mailto:ft@uny.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: 58.1/DST/UN34.15/B/HM.00.08.02/2026

TENTANG

**LARANGAN GRATIFIKASI DAN PEMBERIAN HADIAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS  
DAN LAYANAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNY**

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mewujudkan tata kelola Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, tugas, kewenangan, pelayanan, proses akademik, proses administrasi, maupun bentuk layanan lainnya, baik berupa uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan.
2. Mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, alumni, maupun pihak lain yang memperoleh layanan dilarang memberikan uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan pelayanan akademik maupun administrasi.
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian studi mahasiswa dilarang meminta, mengarahkan, atau memberikan tekanan kepada mahasiswa untuk memberikan hadiah atau bentuk pemberian apapun.
4. Seluruh sivitas akademika agar berkomitmen untuk memahami dan mematuhi ketentuan larangan gratifikasi; menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugas; menghindari konflik kepentingan; memberikan pelayanan secara adil, transparan, dan nondiskriminatif; serta bersama-sama mendukung terwujudnya Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Apabila terdapat pemberian/hadiah yang tidak dapat ditolak atau terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pemberian diterima, maka pemberian tersebut wajib dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan gratifikasi yang berlaku, melalui kanal: <https://ft.uny.ac.id/id/wbs>
6. Apabila terdapat dugaan permintaan, pemberian, atau penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelayanan, sivitas akademika dan pengguna layanan dapat melaporkannya melalui saluran pelaporan resmi Universitas Negeri Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak.

Yogyakarta, 2 September 2026

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si.  
NIP. 19770131 200212 2 001